PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan: Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425 Kode Pos 92981
Website :disdik-luwutimurkab. Go.id Email : disdik_lutim@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 400.3/ 16 /DIKBUD

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
b. bahwa yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut sesuai surat dari Sekretariat Daerah nomor 000.3.1/0075/Set perihal Pejabat Pengadaan ASN pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 16 Tahun 2018;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Thaun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Petunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Kontruksi / Jasa Lainya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
c. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
e. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Januari 2024

Plt.Kepala Dinas,

Dra. ROSMIYATI ALWY, M.M.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19650110 198602 2 004

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur di Malili.
6. Masing-masing yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : I
NOMOR : 400.3/ 16 /DIKBUD
TANGGAL : 26 JANAURI 2024

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEPANITIAN	KET
1.	EFA TANGGULUNGAN, ST NIP. 198804302015032009	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.	
2.	MUAMMAR RUSLY, SKM NIP.198405072009021004		
3.	RIKMAL, ST NIP.198212172011011004		

Plt.Kepala Dinas,

Dra. ROSMIYATI ALWY, M.M.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19650110 198602 2 004

Dipindai dengan CamScanner